

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian oleh orang tua yaitu:

5.2.1. Faktor Stress dan Tertekan

5.2.1.1. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Kpg, bahwa

Terdakwa merasa stress dan tertekan oleh karena Terdakwa sakit hati dengan sikap keluarga dari suami yang tidak mau berbicara dengan Terdakwa dan menganggap Terdakwa bukan siapa-siapa, kemudian Terdakwa juga sakit hati dengan sikap suami Terdakwa yang sering mendiamkan Terdakwa.

5.2.1.2. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN BLB, bahwa

setelah 4 (empat) tahun berumah tangga hubungan antara terdakwa dengan saksi Isni Nurmala Tipah masih rukun namun setelah saksi Isni Nurmala Tipah bekerja disalah satu Pabrik di Padalarang hubungan antara terdakwa dengan saksi Isni Nurmala Tipah mulai tidak rukun dan sering cek cok mulut selain itu saksi Isni Nurmala Tipah

mengatakan ingin menceraikan terdakwa, maka terdakwa merasa emosi dan marah terhadap saksi Isnir Nurmalia Tipah. Sehingga terdakwa menyiram bensin ke tubuhnya dan anaknya (korban), kemudian terdakwa menyalakan korek api gas yang dipegangnya, sehingga apinya membakar tubuh terdakwa dan anaknya Raditya. Akan tetapi terdakwa menyelamatkan diri dengan berlari ke kamar mandi dan menyiram tubuhnya dengan air.

5.2.1.3. Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Gst, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi dan kesal dengan ucapan saksi (korban) YUNIWATI HULU Alias INA PORLAN bahwa habiskan makan mu dan seterusnya tidurlah, sudah mabuk kamu.

5.2.1.4. Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Sng, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa emosi dengan istri terdakwa yang pergi meninggalkan terdakwa dan kedua anak korban. Terdakwa juga kesal karena istrinya hanya memperhatikan keluarga besarnya dibandingkan dengan keluarga kecil terdakwa.

5.2.2. Faktor Ekonomi

Perkara Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Kpg, bahwa uang yang diberikan oleh suaminya per bulan sebesar Rp250.000, tidak mencukupi kebutuhan 1 (satu) bulan. Apalagi kebutuhan makan sehari-hari saja kesusahan, belum lagi untuk membeli baju dan lain-lain sangat tidak memungkinkan, sehingga terdakwa merasa stress dan depresi untuk melakukan hal tersebut kepada kedua korban.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian oleh orang tua, maka saran yang diberikan oleh peneliti ialah:

5.2.1. Faktor Stress dan Tertekan

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat dalam persoalan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberi pendampingan, sosialisasi berkaitan dengan keagamaan, sikap moral, dan kehidupan dalam rumah tangga serta membangun sarana rekreasi.

2. Bagi Orang Tua

Diharapkan kepada orangtua agar lebih bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan menciptakan keluarga yang harmonis.

5.2.2. Faktor Ekonomi

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran dan memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Bagi Orang Tua

Diharapkan kepada orang tua untuk saling terbuka dan saling memahami antara satu sama lain dalam berbagai hal. Misalnya keadaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, yesmil, Adang, *Kriminologi*, Radika Aditama, Bandung, 2013.
- Arief, Nawawi, Barda *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*,. Bandung, Alumni, 2005.
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Hisyam, Julyati, Ciek, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018.
- Ishag, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Kamil, Ahmad , *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Refika Aditama. Bandung. 2013.
- Santoso, Topo, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukarno, Aburaera, *Filsafat Hukum*. Jakarta, Prenadamedia, 2015.

Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press, 2004.

Susanto, *Kriminologi*. Genta Publising, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Internet

<http://www.academia.com>

<https://id.m.wikipedia.org>

www.repository.unisba.ac.id

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Blb

Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Gst

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Smg